

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDY KASUS DESA WONOKERTO KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2019)

Dona Hajahro¹, Noviansyah Rizal², Mimin Yatminiwati³

STIE Widya Gama Lumajang¹²³
Email: donahajahro@gmail.com

INFO ARTIKEL

Volume 3
Nomor 1
Bulan September
Tahun 2020
Halaman 52-54

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan Alokasi dana desa di Kabupaten Banyudono sehingga permasalahan tentang pengelolaan Alokasi dana desa dapat membuktikan dan menjelaskan rencana strategis dan beberapa penyebab yang telah direncanakan dan ditentukan oleh organisasi pemerintah akan berjalan dalam perencanaan atau tujuan pertama yang efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan di desa Wonokerto. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di desa dan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan transformasi penelitian yang dilakukan dalam bentuk tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas sistem perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus mengikuti atau diberikan arahan dari pemerintah kecamatan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Implementasi, Perencanaan, Akuntabilitas

ABSTRACT

The purpose of this research is to help solve problems found in the management of the Allocation of village funds at Banyudono District so that problems about management of Allocation of village funds can prove and explains the strategic plans and some of the causes that has been planned and determined by government organizational would walk in planning or the first goal of effectively and efficient. This study was conducted in Wonokerto village. The data collected by direct observation in the villages and with interviews. Analysis techniques the data used the research is descriptive analysis qualitative with transforming research conducted in the form of tabulation. The result of this research shows that system accountability the planning and implementation of have implemented the principles of transparency and accountability. While accountability of Allocation of village funds (ADD) both technically and administration is good, but it must follow or given guidance from the subdistrict government.

Keywords : Allocation of village funds (ADD), Implementation, Planning, Accountability

PENDAHULUAN

Desa Wonokerto adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Desa Wonokerto merupakan suatu desa yang tidak begitu luas, luasnya 4,70 km² dan jumlah penduduknya 3595 jiwa. Desa Wonokerto merupakan salah satu desa yang penduduknya mayoritas petani, sehingga tidak memperdulikan tentang pembangunan di Desa sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang teranggarkan di tahun 2019. Selain itu penelitian di Desa Wonokerto ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah kerja yang sekaligus merupakan obyek penelitian bagi peneliti dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Desa merupakan unit paling bawah dalam system pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan.

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, "Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yatminiwati (2017) yang berjudul Implementasi Pengelolaan Keuangan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang) menunjukkan bahwa pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di desa Tempeh Lor sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan-Undang yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah ditentukan yaitu melalui beberapa tahapan dan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan. Indrianasari (2017) meneliti tentang Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa (Studi pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono), Hasil penelitiannya menyatakan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada Desa Karangsari kecamatan Sukodono) sudah cukup berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil pengujian yang nilainya sebesar 79%. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan juga dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa Karangsari.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif deskriptif, Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dan dokumentasi tentang arsip-arsip yang berkaitan dengan laporan keuangan desa. Teknik analisis terdiri beberapa langkah : melakukan analisis data pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam alokasi dana desa dengan indikator akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang ada pada petunjuk teknis pengelolaan, menyajikan hasil analisis, kemudian menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Wonokerto

Perencanaan desa yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam RKP Desa menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat sumber pendapatan, alokasi belanja dan pembiayaan. Sementara perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretaris Desa dalam menyusun Raperdesa (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun

tersebut, diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 Pasal 20. Selanjutnya Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa Wonokerto

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM dan RKP Desa. Namun, tahap pelaksanaan lebih sering diidentifikasi dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Proses realisasi anggaran harus berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa, dalam hal ini Peraturan Desa Wonokerto Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tahun 2019.

Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Desa Wonokerto

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran dan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 40 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau melebihi media informasi yang mudah diakses. "Pernyataan dari Sekretaris Desa untuk desa Wonokerto sendiri telah dilakukan melalui media cetak banner yang disepakati dalam musyawarah masyarakat desa". Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu melaporkan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40 laporan realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Secara teknis laporan realisasi pelaksanaan APBDesa di Desa Wonokerto sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan menginformasikan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat sekretaris desa mengungkapkan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sudah diinformasikan kepada masyarakat melalui cetak banner dan musdes.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2019, yaitu sebagai berikut: Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Wonokerto telah menerapkan prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan adanya forum musyawarah desa untuk perencanaan APBDesa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonokerto telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Volume 12 Nomor 2, Januari 2013: 94-103
- Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatis*. Pustaka.
- Hoesada, J. (2014). *Akuntansi Desa* (p. 2). Salemba Empat.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29-46.
- Sanusi, A. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa – desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008). Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Yatminiwati, M. (2017a). Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(1).